

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Jaminan Sosial Atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19

Suud Sarim Karimullah

Fakultas Syariah dan Hukum, Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

email: Suudsarimkarimullah@gmail.com

Abstrak - Pada penelitian ini melakukan analisis secara komprehensif tentang hak atas jaminan sosial dalam konsep bernegara di Indonesia dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan jaminan sosial secara konstitusional serta implementasi tanggung jawab negara atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Jenis pada penelitian ini adalah legal research melalui metode pendekatan statute approach dan conceptual approach dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan berbagai bahan literatur perpustakaan sebagai tambahan referensi dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran mengenai pentingnya hak atas jaminan sosial sebagai kebutuhan dasar masyarakat harus diperhatikan oleh negara dan negara harus selalu setia untuk hadir dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Kemudian, kebijakan atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak boleh menderogasi terhadap berbagai hak prinsipal masyarakat sehingga negara harus bisa mengoptimisasikan atas tanggung jawabnya. Selanjutnya, dibutuhkan sebuah formulasi hukum yang lebih responsif dalam pengaturan sosial kehidupan di masa pandemi Covid-19, sebab produk peraturan yang ada sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang sedang berkembang.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Negara, Jaminan Sosial, Pandemi Covid-19

Abstract - This study conducts a comprehensive analysis of the right to social security in the concept of a state in Indonesia and the state's responsibility for the fulfillment of constitutional social security and the implementation of state responsibility for implementing community activities during the Covid-19 pandemic. The type of this research is legal research through a legal approach and a conceptual approach using primary and secondary legal materials and using various library materials as additional references with analytical descriptive research characteristics. Therefore, the results of this study state that awareness of the importance of the right to social security as a basic need of society must be considered by the state and the state must always be faithful to be present in providing social security for the community as regulated in the constitution. Then, the policy on the implementation of community activities should not derogate the various principle rights of the community so that it can optimize responsibilities. Furthermore, a more responsive legal formulation is needed in the social regulation of life during the Covid-19 pandemic, because the existing regulatory products are no longer relevant to the developing situation.

Keyword: Responsibility, State, Social Security, Covid-19 Pandemic

1. PENDAHULUAN

Persoalan pandemi Covid-19 menjadi masalah global sehingga banyak negara yang ada di dunia merasakan dampaknya, baik negara yang maju ataupun negara berkembang, sehingga dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan sebuah kerjasama secara menyeluruh dan terintegrasi serta terpadu di antara negara-negara tersebut. Masalah pandemi Covid-19 secara global menjadi perhatian secara penuh dan menjadi sebuah kekhawatiran masyarakat internasional. Pandemi Covid-19 dengan secara nyata telah memberikan banyak dampak terhadap berbagai sektor kehidupan. Selain mengancam kesehatan juga mengancam terhadap perekonomian masyarakat sehingga terjadi sebuah penurunan daya beli dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Keberadaan pandemi Covid-19 terbukti sangat memberikan pengaruh yang begitu luar biasa, sebab banyak ditemukan beberapa perusahaan terpaksa gulung tikar dikarenakan sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan produksi, ratusan karyawan di PHK (pemutusan

hubungan kerja). Jika hal yang demikian tidak secepatnya ditangani oleh pemerintah, maka akan berdampak terjadinya kelaparan di kalangan masyarakat dan naiknya angka kemiskinan. Pada hasilnya masyarakat yang miskin semakin mengalami kenaikan sehingga sangat membutuhkan sebuah uluran dan kepedulian negara terhadap mereka.

Dalam menyikapi persoalan pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diambil dengan harapan memutus penularan virus Covid-19. Pada kebijakan tersebut memberikan pengaruh besar dalam keberlangsungan pemenuhan kebutuhan sosial kehidupan. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tentu akan menimbulkan sebuah konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, yaitu adanya tanggung jawab negara melalui pemerintah terhadap warga negaranya pada kondisi pandemi Covid-19 untuk menjamin segala kehidupan mereka agar bisa bertahan hidup.

Munculnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat merupakan reaksi sekaligus upaya dari negara melalui pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19. Namun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menciptakan sebuah problematik, yaitu di Indonesia kedaruratan pandemi Covid-19 disamakan dengan sebuah situasi dan kondisi yang bahaya atau kegentingan yang memaksa sebab dibuktikan dengan adanya KEPPRES Kedaruratan Kesehatan oleh pemerintah dalam melakukan penetapan status keadaan kegentingan yang memaksa atas keberadaan pandemi Covid-19. Pada keadaan yang sama, diterbitkanlah juga sebuah PERPPU No. 1 Tahun 2020 oleh pemerintah untuk menetapkan dan menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan sebuah keadaan yang berbahaya.

Sri Soemantri (2006) menjelaskan bahwa konstitusi dibentuk atas sebuah kerangka pemikiran tentang negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan dan oleh sebab itu, eksistensi adanya sebuah konstitusi selain sebagai suatu landasan atau dasar rujukan dalam menjalankan sebuah kekuasaan, juga menjadi pembatasan atas kekuasaan tersebut. Sehingga dalam perubahannya akan merubah landasan suatu negara dan harus melalui berbagai pertimbangan yang matang dalam melakukan perubahan tersebut. Dalam perkembangan persoalan pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara terhadap jaminan sosial dan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana disebutkan dalam alenia ke-4 pembukaan UUD 194, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tanggung jawab negara terhadap warga negara sangatlah penting sebab warga negara merupakan pemilik atas kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sebagaimana yang telah termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut membuktikan bahwasannya rakyat sebagai warga negara mempunyai sebuah posisi yang sentral dan prinsipal dalam proses berlangsungnya roda sebuah pemerintahan suatu negara sebab rakyat yang membangun negara sebagai alat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan harapan bersama (Disantara, 2020).

Tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warganya tidak dapat terlepas dari kekuasaan dan penguasaan yang telah diamanahkan kepada negara. Pada kekuasaan dan penguasaan negara berdasarkan pada sebuah konsepsi atas kedaulatan yang berkaitan dengan pemegang hak atas sebuah kekuasaan tertinggi. Pada kekuasaan tertinggi tersebut bisa dilihat dari penguasaan dalam segala bidang, termasuk pada bidang politik dan penguasaan juga dalam bidang ekonomi. Sedangkan pada konsepsi kedaulatan raja, maka kedaulatan yang dimiliki oleh raja tersebut meliputi berbagai aspek politik yang merupakan suatu kedaulatan atas rakyatnya. Sementara itu, pada bidang ekonomi merupakan sebuah kedaulatan atas kekayaan atau harta benda sebagaimana pada sebuah konsep perdata termasuk di dalamnya terdapat kekayaan dan penguasaan atas air dan tanah sebagai salah satu sumber dari kehidupan (Salman & McInerney-Lankford, 2004).

Pada konsepsi dalam negara hukum (*rule of law*), maka negara menjamin dan mengakui serta memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warganya dengan jaminan mendapatkan keadilan (*access to justice*) tanpa melakukan pembedaan latar belakang sehingga setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum (*equality before the law*) tanpa memandang perbedaan SARA. Persamaan dihadapan hukum harus bisa seimbang dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi seluruh warga negara. Pada konstruksi pemikiran yang demikian hendaknya juga dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dalam pengambilan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pertanggungjawaban negara kepada masyarakat selaku warga negara atas pemenuhan hak jaminan sosial harus dipenuhi meskipun pada saat pandemi Covid-19. Negara memiliki kewajiban untuk selalu setia menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap mempertimbangkan berbagai nilai moral dan nurani yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial dengan tujuan untuk meraih cita-cita sebagai sebuah negara hukum yang demokratis. Pada pemenuhan hak atas jaminan sosial dalam bernegara dilaksanakan melalui paradigma *to fulfil* (memenuhi), *to protect* (melindungi) dan *to respect* (menghargai).

Pada paradigma dengan pola pemikiran yang demikian juga telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 281 ayat (4) yang mengatur mengenai pertanggungjawaban negara utamanya pemerintah terhadap warganya dalam memberikan perlindungan, memajukan, menegakkan hukum dan memenuhi berbagai hak yang bersifat dasar pada manusia. Maka dari itu, pada berbagai peraturan yang telah diadopsi dalam peraturan undang-undangan, hendaknya negara melalui pemerintah harus selalu setia melakukan pemenuhan jaminan sosial atas warga negara sebagai salah satu bukti bahwa negara telah hadir dalam melakukan penegakkan hak asasi manusia dengan baik.

Ketika situasi pandemi Covid-19 muncul untuk memperkuat tanggung jawab negara, hal ini dapat dilakukan melalui *umbrella act* untuk pelaksanaan masa darurat. Jika melihat terhadap keberadaan pandemi Covid-19, akan dapat ditemukan banyak kalangan masyarakat yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19 namun masih belum terlayani dan dilindungi dengan baik oleh negara. Oleh sebab itulah, sebuah keberadaan *umbrella act* menjadi sangat urgen karena membutuhkan sebuah regulasi yang bisa mewakili semua keinginan dan pendapat masyarakat. Pada sisi yang lain, *umbrella act* juga merupakan bentuk pertanggungjawaban etika yang dimiliki oleh pemerintah, yang harus bisa menciptakan sebuah perlindungan hukum yang maksimal bagi seluruh masyarakat. *Umbrella act* ini juga dapat digunakan untuk menghadapi legalitas formal kondisi dan keadaan selama pandemi Covid-19 dan pada masa yang akan datang (Salman & McInerney-Lankford, 2004).

Penerapan status hukum kedaruratan yang terjadi di suatu negara dapat memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk melakukan pengabaian terlebih dahulu atas segala hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi yang diberlakukan pada kondisi dan situasi normal (Gostin & Hodge, 2020). Pada dominasi atas pendekatan hukum darurat yang terjadi dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah kehidupan pandemi Covid-19 menjadi suatu hal yang begitu biasa. Pada aspek prosedural dan substansial dalam etika penyelenggaraan dan pengelolaan negara pada kondisi dan situasi pandemi Covid-19 tentu juga sangat begitu berbeda dengan penyelenggaran dan pengelolaan negara dalam keadaan hidup yang normal. Disisi lain yang demikian merupakan suatu bentuk yang lain dari sebuah proses dehumanisasi, walaupun proses tersebut bertujuan baik menurut pemerintah untuk terlebih dahulu mengesampingkan hak dan kewajiban yang berlaku dengan terlebih dahulu untuk memfokuskan diri dalam menangani penyebaran virus Covid-19.

Melalui penjelasan singkat dalam latar belakang yang terdapat di atas tersebut, maka kiranya perlu dilakukan penyusunan pokok masalah sehingga penjelasan dalam penelitian ini tidak melebar dan menjadi fokus serta spesifik. Adapun fokus persoalan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana hak atas jaminan sosial dalam konsep bernegara di Indonesia?, bagaimana tanggung jawab negara terhadap pemenuhan jaminan sosial secara konstitusional?, dan bagaimana upaya negara dalam hal ini pemerintah untuk mengimplementasikan tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19?

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini melakukan analisis secara komprehensif tentang hak atas jaminan sosial dalam konsep bernegara di Indonesia dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan jaminan sosial secara konstitusional serta implementasi tanggung jawab negara atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada masa pandemi covid-19 dengan memberikan sedikit formulasi yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan di masa yang akan datang (*ius constituendum*) mengenai status hukum kedaruratan. Pada tujuan penelitian ini juga diharapkan bisa menghasilkan kesamaan persepsi bahwa harus ada pengakuan dari negara secara konstitusional terhadap berbagai hak sosial masyarakat dan kewajiban negara melalui pemerintah untuk mengupayakan preventif dan represif dengan tujuan untuk mempertahankan berbagai hak-hak sosial tersebut di masa pandemi Covid-19.

2. METODE

Penelitian hukum (*legal research*) adalah jenis pada penelitian ini, melalui metode *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dengan menggunakan berbagai bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan bahan hukum sekunder dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan problematika dalam penulisan penelitian ini dan juga menggunakan berbagai bahan literatur perpustakaan sebagai tambahan referensi. Kemudian, deskriptif analitis merupakan sifat dari penelitian ini, dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang timbul dalam sosial kehidupan masyarakat dengan dilakukan melalui analisis secara komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Atas Jaminan Sosial dalam Konsep Bernegara di Indonesia

Mengenai konsep kedaulatan rakyat yang diberlakukan oleh negara Indonesia atas dasar pada ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka secara tegas bisa dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi yang ada di Indonesia, termasuk juga dalam tata pengelolaan berbagai sumber daya alam dilakukan dengan selalu tetap melihat dan memperhatikan dengan baik terhadap berbagai kepentingan dari pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara Indonesia, yaitu rakyat. Amanat UUD 1945 menjadi sebuah paduan dasar tentang penyelenggaraan atas kedaulatan rakyat ini dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Kehadiran negara mempunyai fungsi yang bertujuan untuk menjalankan dan memberikan perlindungan terhadap warga negara yang lemah dengan memberikan dukungan finansial, tepatnya jaminan sosial sebagai upaya negara dalam melindungi warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai yang sudah diamanatkan dalam alenia ke-4 pada pembukaan UUD 1945. Peran negara sangat penting dalam hal memberikan perlindungan terhadap warga negara. Hal yang demikian diperkuat dengan tinjauan etimologi dari kedaulatan rakyat sebagaimana yang dijelaskan oleh John Locke bahwa pada sejatinya warga negara mempunyai peran sentral dalam pembentukan kesatuan suatu negara atau disebut dengan *pactum unionis*.

Pada perjanjian antarnegara atau antar individu (*pactum unionis*) oleh John Locke (2014) dipandang sebagai persetujuan yang terbentuk atas dasar mayoritas sehingga atas dasar tersebutlah, maka lahir sebuah perjanjian keduanya, yaitu antara negara dan warga negara yang disebut dengan *pactum subjectionis*. *Pactum* tersebut memberikan dampak signifikan dalam hal memberikan perlindungan yang optimal dan maksimal terhadap kepentingan dari warga negara sendiri. Berdasarkan pada sebuah prinsip sentralisasi dan desentralisasi, maka dari itulah negara memiliki tanggung jawab untuk bisa mewujudkan sebuah kesejahteraan sosial bagi warganya dengan memberikan berbagai jaminan sosial untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik.

Salah satu faktor kunci yang didasarkan bahwa negara harus selalu berusaha dengan maksimal untuk melindungi dan menjamin adanya jaring pengaman pendataan bagi masyarakat selaku warga negara yang tidak mempunyai sumber pendapatan keuangan demi memenuhi kebutuhan dalam keberlangsungan hidup adalah Jaminan sosial. Konsep mengenai jaminan sosial di negara Indonesia sudah dimuat dalam berbagai produk peraturan hukum yang berlaku. Pada Bab XIV dalam UUD 1945 dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdapat dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pada ketentuan dalam Pasal 33 melakukan penekanan terhadap sistem kerja dan kebijakan atas perekonomian nasional untuk dijalankan sedangkan Pasal 34 lebih menjelaskan tentang kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan dari negara, sebagaimana yang sudah termaktub konstitusi Indonesia. Maksud dari memajukan di sini merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberian yang lebih kepada pemerintah untuk

berperan aktif dalam mengelola negara sehingga dapat memberikan layanan sosial secara menyeluruh terhadap masyarakat yang meliputi jaminan sosial ataupun jaringan pengaman sosial (social safety nets). Pada pemberian jaminan dan perlindungan sosial dari negara merupakan sebuah cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup lebih baik dan sejahtera sebab jaminan dan perlindungan sosial telah dimuat dalam ketentuan UUD 1945 yang menjadi sebuah landasan dalam konstitusi negara Indonesia.

Negara melalui pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan atas berbagai hak warga negara akan tetapi harus bisa mengupayakan untuk memenuhi segala hak warga negaranya dengan maksimal. Demikian juga dengan hak atas kesejahteraan sosial yang merupakan kewajiban negara melalui pemerintah untuk memenuhinya. Pada hal tersebut selaras dengan keberadaan Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum dan demokratis dengan memberikan jaminan atas perlindungan Ham yang menjadi salah satu ciri yang tidak terpisahkan (Kif Aminanto, 2018). Jaminan atas Ham dan berbagai hak warga negara ini yang kemudian dalam konstitusi dilakukan pengaturan secara tegas dan terperinci mulai dari ketentuan Pasal 28A sampai dengan ketentuan Pasal 28J.

Ham dan berbagai hak sebagai warga negara tersebut salah satunya adalah berkenaan dengan hak jaminan sosial sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi (Fauzia & Hamdani, 2021). Semangat inilah yang mengilhami keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pada landasan yang utama dan pertama bahwa pemberian atas perlindungan hak asasi manusia adalah kewajiban pemerintah sebab merupakan salah satu dari prinsip demokrasi, bahwa sesungguhnya pemerintah diberikan sebuah amanah untuk berkuasa dalam memberikan perlindungan dan mengupayakan jaminan hidup yang layak kepada seluruh warga negara.

Pada perspektif Ham tentang kewajiban negara terdapat tiga komponen yang harus diberikan kepada warga negaranya, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi. Maksud dari kewajiban untuk memenuhi mencakup atas kewajiban untuk memberikan fasilitas dan kewajiban untuk menyediakannya. Pada kewajiban tersebut, negara melalui pemerintah dalam rangka memenuhi hak atas jaminan sosial kepada warganya harus bisa memastikan kalau warganya tidak mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Kemudian, pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan jaminan sosial secara merata disetiap daerah.

Berbagai program atas jaminan sosial yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Akan tetapi, masih terdapat banyak program jaminan sosial yang masih dilakukan secara terpisah-pisah dan tidak merata bahkan terjadi kesalahan data sehingga menjadi salah sasaran bagi penerimanya. Lahirnya UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diikuti lahirnya UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi salah satu peristiwa yang begitu urgen dalam dinamika sistem perlindungan atas jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada warganya. Pada peraturan perundang-undangan tersebut memberikan aturan atas kepastian akan sistem jaminan sosial yang lebih terkonsep dan terpadu. Tidak hanya itu saja, pada program bantuan sosial di Indonesia juga masih perlu di kembangkan secara transformatif. Dengan adanya pengembangan dan transformasi dalam berbagai program jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola negara yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menurunkan angka kemiskinan (Iping, 2020).

Pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai berbagai hak warga negara di Indonesia adalah UUD 1945. Selain mempunyai sebuah absolutitas dari segi formilnya, sejatinya ketentuan hukum tersebut sangat matang jika dilihat dari segi teoritisnya, sebab secara universal tidak terdapat sebuah pertentangan dengan berbagai nilai kemanusiaan. Adapun berbagai nilai kemanusiaan, antara lain sebagai berikut: (1) hak untuk bisa hidup; (2) hak untuk memperoleh sebuah keadilan; (3) hak atas persamaan derajat; (4) hak atas sebuah kebebasan; (5) hak untuk menyatakan kebenaran (6) hak untuk mendapatkan perlindungan; (7) hak atas ekonomi; dan (8) hak untuk memiliki. Dalam konteks keadilan untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H UUD 1945 yang menjelaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak untuk memperoleh jaminan sosial sebagai implementasi pelayanan secara tidak langsung oleh pemerintah kepada rakyatnya sesuai dengan kapasitas kemampuan dari negara tersebut.

Pemenuhan atas jaminan sosial merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, sebab jaminan sosial merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap warga negara untuk bertahan hidup dan menjalani sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan atas jaminan sosial dari negara harus terus disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Situasi dan kondisi pada pandemi Covid-19 banyak berdampak terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sehingga dalam ketentuan mengenai kriteria penerima jaminan sosial tidak terus disesuaikan dengan kondisi yang normal sebab banyak warga negara yang berdampak atas adanya pandemi Covid-19 yang membutuhkan jaminan sosial dari negara untuk keberlangsungan hidup.

3.2 Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Jaminan Sosial Secara Konstitusional

Secara konstitusional atas pemenuhan hak jaminan sosial kepada warga negara merupakan salah satu tanggung jawab dari negara. Pada pelaksanaan tanggung jawab atas pemenuhan hak jaminan sosial kepada warga negara ini tentu tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk menggugurkan kewajiban negara terhadap warganya, akan tetapi di dalamnya terdapat hakikat bahwa jaminan sosial tersebut harus dilakukan dengan melalui berbagai cara yang baik dan dilakukan secara maksimal. Jaminan kesejahteraan sosial merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.

Jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dari agenda negara yang mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah kepastian atas kehidupan sosial yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat selaku warga negara dalam sebuah konsep negara sejahtera. Negara memiliki sebuah tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan umum dengan cara ikut mencampuri segala urusan warganya, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama, mulai dari sejak lahir sampai meninggal dunia sehingga segala kehidupan masyarakat selaku warga negara selalu dalam pengawasan dan kontrol dari negara sebab negara berfungsi sebagai pelayan publik (*public service*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*).

Secara hukum, pihak yang terikat dengan hak berdasarkan atas hukum internasional adalah negara. Pada konteks ini, wujud dari menjalankan amanat konstitusi adalah melaksanakan peran dan tanggung jawab negara atas setiap masyarakat sebagai warga negara dengan cara memberikan perlindungan, pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM dengan baik dan maksimal. Pada penegakan atas hak asasi manusia juga merupakan amanat konstitusi, sebagaimana yang termaktub dalam peraturan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai prinsip dasar tentang HAM yang harus bisa dipandang bukan secara parsial, akan tetapi secara holistik.

Pada ketentuan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara terhadap warga negara merupakan asas yang begitu mendasar. Pada bahan hukum tersebut, bersumber dari berbagai doktrin para ahli hukum internasional. Akuntabilitas negara akan muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional untuk melakukan sesuatu, baik kewajiban itu berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan suatu kebiasaan internasional. Saat menjelaskan tentang tanggung jawab negara, Sugeng Istanto memberikan pemahaman tentang tanggung jawab negara dengan mempergunakan sebuah istilah pertanggungjawaban negara. Menurut Sugeng Istanto (2010), istilah pertanggungjawaban negara adalah perhitungan atas sesuatu yang terjadi dan juga merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin disebabkan oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh negara melalui pemerintah.

Mengenai tanggung jawab negara terhadap warga negara perspektif konstitusional dalam menjamin dan memenuhi segala hak yang dimiliki oleh warga negara atas jaminan sosial berdasarkan atas sebuah konsep tentang kekuasaan negara yang memiliki kuasa penuh atas berbagai sumber kekayaan alam yang diturunkan dari hasil pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pada dasar konstitusi tersebut, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 khususnya yang mengkomodir tentang kekuasaan negara yang menguasai atas kekayaan alam, yang meliputi bumi

dan air serta berbagai kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dengan tujuan untuk kepentingan dalam mewujudkan sebuah kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyat.

Konsep hak mengenai penguasaan yang diperoleh negara berlandaskan pada ketentuan tersebut telah ditafsirkan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan hasil putusannya yang sudah menjadi sebuah yurisprudensi sehingga pada ketentuan tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan hukum di kemudian hari untuk memutus berbagai perkara selanjutnya. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melakukan perumusan atas penafsiran terhadap penguasaan oleh negara yang menjadi sebuah mandat kepada negara untuk membuat sebuah kebijakan (*beleid*) dan tindakan penguasaan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengaturan (*regelendaad*), dan pengawasan (*toezicht houden daad*) sehingga negara mempunyai kekuasaan secara penuh untuk melakukan pengelolaan segala sumber kekayaan alam yang ada untuk memenuhi segala hajat dan kepentingan warganya (Kasim, 2016).

Pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara dan sama untuk memperoleh jaminan, perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum yang penuh keadilan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Dalam peraturan ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menjelaskan bahwa setiap warga negara diakui secara hukum sebagai pribadi yang berhak untuk menuntut dan mendapatkan perbuatan serta perlindungan yang sama dan setara sesuai dengan harkat dan martabat manusia di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 juga mengatur tentang perwujudan Ham. Ketentuan tentang Ham berada pada posisi tersendiri dalam UUD 1945, dan ketentuan tentang Ham diatur secara komprehensif dalam bab tersendiri, sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran pasal 28A sampai 28J dalam Bab XA tentang perlindungan Ham.

Pasal 28H UUD 1945 mengatur tentang kesejahteraan materiil dan spiritual, hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang layak dan baik, serta hak atas jaminan kesehatan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang fundamental bagi seluruh manusia sehingga secara kodrati mereka memilikinya sebagai sebuah anugerah pemberian dari Tuhan kepada seluruh manusia dan diakui keberadaannya secara universal atas berbagai hak yang sudah melekat dalam diri manusia tersebut. Ham sering dilihat sebagai sesuatu yang paling dasar dan urgen sebab Ham tidak bisa dibatalkan atau dicabut oleh sebuah kekuasaan atau sebab sesuatu yang lainnya (Nugroho, 2018).

Secara normatif, ketentuan pada pengaturan atas Ham terdapat dalam ketentuan UUD 1945, baik sebelum dilakukan perubahan atau sesudah dilakukan perubahan. Perbedaannya, pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum adanya sebuah perubahan dianggap masih kurang lengkap sebab hanya terbatas pada beberapa ketentuan pasal saja, terutama pada Pasal 27-31 (Nugroho, 2018). Maka dari itu, untuk melengkapi atas kekurangan tersebut kemudian dilakukan perlengkapan saat terjadinya perubahan kedua dalam UUD 1945 pada tahun 2000. Pada pembahasan ruang lingkup dan cakupan tentang Ham yang ada di Indonesia dalam ketentuan UUD 1945 menjelaskan bahwa Ham adalah suatu aspek yang sangat penting sehingga harus diatur agar bisa memperoleh jaminan dan perlindungan dalam konstitusi negara.

Pada pengaturan terhadap Ham dalam konstitusi negara menjelaskan bahwa Ham telah menjadi sebuah muatan materi dalam ketentuan konstitusi negara sehingga memiliki dasar hukum yang mengikat kepada semua pihak yang terkait terutama para penyelenggara negara, yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, baik eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Oleh karenanya, pada perlindungan dan pemenuhan atas Ham bukan hanya merupakan salah satu persoalan yang menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi segala komponen bangsa secara bersama. Namun demikian, dalam UUD 1945 terdapat penegasan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan hak asasi manusia berada pada penyelenggara negara, yaitu pemerintah (Affandi, 2013). Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai kewajiban dan tugas untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan memberikan perlindungan atas hak asasi manusia, termasuk juga memberikan jaminan sosial terhadap kehidupan warganya dengan baik dan layak.

Kewajiban negara dalam penghormatan terhadap pemenuhan dan perlindungan atas Ham dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *immediate obligations* (kewajiban secara langsung), yang merupakan kewajiban terhadap Ham seringkali diciptakan dalam sebuah proses yuridis dan

progressive obligations (kewajiban secara progresif), yang merupakan kewajiban yang dapat ditinggalkan ketika terdapat sebuah minimnya atas sumber daya yang menjadi penunjang (Philip, 2016). Namun, pada tanggung jawab negara atas masyarakat sebagai warga negara yang berkaitan dengan persoalan perlindungan segala hak yang bersifat prinsipil, hendaknya tetap dilaksanakan diwujudkan (Cornell & Salminen, 2018). Pada hal yang demikian, wajib diperhatikan oleh para penyelenggara negara mengingat bahwa pertanggungjawaban dari negara tersebut merupakan salah satu hak yang diatur secara konstitusional.

Secara konstitusional tentang Ham tersebut memberikan penegasan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara dan sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*) harus bisa untuk melaksanakan berbagai kewajibannya dalam menegakkan Ham, baik secara internasional ataupun nasional. Sedangkan para pemegang hak (*right holder*) adalah masyarakat yang menjadi warga negara. Apabila pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak mampu untuk bertanggung jawab atas jaminan sosial kepada warganya, maka pemerintah dapat digolongkan telah gagal mengelola negara dengan baik dan juga bisa dikategorikan telah melakukan pelanggaran Ham atau hukum internasional.

Konstitusi dan berbagai peraturan pelaksanaannya telah memberikan amanat berupa tanggung jawab atas pemenuhan jaminan sosial kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Hal tersebut seharusnya menjadi prioritas agar masyarakat Indonesia menjadi sejahtera dan menurunkan tingkat kemiskinan. Sebagai bagian dari Ham, jaminan sosial sudah seharusnya dapat disalurkan terhadap masyarakat tanpa memandang latar belakang dan perbedaan jenis kelamin. Dengan kata lain, seluruh masyarakat selaku warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial demi keberlangsungan hidup yang lebih baik sehingga negara bertanggung jawab dan wajib memenuhinya tanpa melihat perbedaan yang bersifat diskriminatif.

3.3 Implementasikan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada ketentuan dalam Alinea IV UUD 1945 menjelaskan bahwa tujuan negara, yaitu memberikan perlindungan pada seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Perlindungan juga harus diberikan oleh negara untuk warganya yang terdampak atas adanya pandemi Covid-19. Adanya sebuah tanggung jawab dari negara berlaku bagi seluruh masyarakat selaku warga negara, baik yang masih bertempat tinggal dalam negeri ataupun luar negeri selama masih terikat dengan berkebangsaan Indonesia.

Pada pertanggungjawaban oleh negara secara tegas disebutkan dalam peraturan yang terdapat pada Pasal 28H UUD 1945, yang menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban atas pemenuhan pelayanan kesehatan dan berkewajiban terhadap pemenuhan jaminan sosial terhadap masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial dengan maksimal dari negara, tidak hanya menyangkut mengenai kebutuhan dasar akan tetapi meliputi segala aspek yang menunjang terhadap keberlangsungan hidup dengan baik demi terwujudnya sebuah tatanan kehidupan yang sejahtera.

Negara harus bisa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya dengan melalui pemberian jaminan sosial untuk keberlangsungan hidup dan mengoptimalkan segala perlindungan dan jaminan kesehatan yang baik dan layak dalam melakukan pencegahan pandemi Covid-19, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan atas pengambilan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) harus bisa memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat selama kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diterapkan, terkhusus kebutuhan medis dan kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup.

Pada esensinya, negara harus dengan setia selalu bersama dengan warganya baik dalam kondisi dan situasi normal ataupun tidak normal, seperti pada tatanan kehidupan yang terjadi saat ini sebab adanya Pandemi Covid-19. Pada pertanggungjawaban negara atas jaminan sosial terhadap warga negara, lebih diutamakan terhadap masyarakat yang mengalami dampak atas adanya pandemi

Covid-19 ataupun dampak atas pelaksanaan kebijakan yang diterapkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Jaminan sosial merupakan hak yang fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga negara harus mengupayakan dan bertanggung jawab menjamin kehidupan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 agar bisa tetap bertahan hidup dengan baik.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pada pertimbangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), maka pemerintah pusat dan daerah hendaknya terus berusaha melakukan sosialisasi secara masif dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kedisiplinan hidup dalam mematuhi segala peraturan yang ada. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat harus mencerminkan suatu bentuk keadilan sosial dalam segala bidang dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Walaupun kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dibatasi dalam hal interaksi sosial meskipun masih bisa tetap menciptakan peluang interaksi sosial secara terbatas, namun negara tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dasar sebagai bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan dan pembangunan. Di lain sisi, tentu saja kebijakan tersebut memberlakukan pembatasan untuk mengontrol atas pergerakan orang.

Harus dipahami bahwa keberadaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat tidak terlepas dari keberadaan undang-undang darurat kesehatan dan undang-undang kesehatan dan karantina. Dalam perumusan kebijakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) merupakan salah satu tindak lanjut dari munculnya kedaruratan kesehatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah harus menjalankan amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dalam memberikan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya agar bisa bertahan hidup selama masa pandemi Covid-19. Pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warganya dengan memberikan bantuan. Ketika pemerintah mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka dengan adanya kebijakan tersebut segala aspek yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial pada masyarakat harus diperhatikan dengan baik.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, karena ini merupakan bagian dari Ham yang paling dasar, tanpa pemenuhan hak atas jaminan sosial, hak asasi manusia lainnya akan sulit dipenuhi. Bisa dibayangkan bagaimana masyarakat bisa bertahan di masa pandemi Covid-19 dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penularan virus Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyalurkan jaminan sosial di masa pandemi Covid-19 sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara. Jika pemerintah melalaikan kewajibannya untuk memberikan jaminan sosial kepada warganya, maka tindakan pemerintah dengan sendirinya dapat dianggap sebagai pelanggaran Ham. Padahal, jika jaminan sosial bagi warganya terus diabaikan, maka pada perbuatan tersebut bisa disamakan dengan perbuatan yang dapat memusnahkan generasi secara laten (*silent genocide*).

Pada Pasal 4 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada setiap elemen masyarakat dari berbagai penyakit atau berbagai faktor risiko kesehatan yang dilaksanakan dengan melalui kekarantinaan kesehatan. Kemudian, pada ketentuan Pasal 6 UU Kekarantinaan Kesehatan juga menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan dalam masa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Maka dari itu, seluruh warga negara memiliki hak untuk memperoleh hak jaminan sosial selama masa pandemi Covid-19 dari pemerintah.

Negara juga harus selalu menjamin dan memenuhi berbagai hak warganya sebagai akibat dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi sehingga meski dalam kondisi dan situasi penanggulangan pandemi Covid-19, negara dapat memberikan jaminan atas kelangsungan hidup yang baik bagi seluruh masyarakat. Pertanggungjawaban negara dalam kondisi dan situasi pandemi Covid-19 juga dapat dilihat dari berbagai aspek yang diatur dalam ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebuah bencana non alam nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam untuk Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Tanggung jawab negara terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai sebuah bencana non alam dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada setiap warganya dari berbagai dampak bencana, bertanggung jawab untuk menjamin atas pemenuhan hak warga negara dan pengungsi yang terdampak bencana secara adil sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan minimal, serta bertanggung jawab untuk pemulihan kondisi dari dampak bencana tersebut. Tanggung jawab negara juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Demikian juga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dan pertanggungjawaban atas penanganan pandemi Covid-19.

Jika dipandang dari berbagai perspektif atas pembuatan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap pandemi Covid-19, seperti kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memang masih dalam sebuah proses implementasi, namun di beberapa wilayah di Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut juga ada yang mengalami sebuah perkembangan dengan kebijakan yang ada. Akan tetapi, ketika direlasikan dengan ketentuan UUD 1945, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) banyak yang masih kurang efektif sehingga masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar terhadap kebijakan tersebut, sebab masih belum adanya kepastian untuk memperoleh jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum dalam perkara tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut. Terutama yang berhubungan dengan pertanggungjawaban negara terhadap pemenuhan jaminan kehidupan sosial yang baik ketika kebijakan tersebut dilaksanakan.

Dampak dari diterapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diambil oleh pemerintah, terutama berkenaan dengan problematika perekonomian yang terjadi saat ini, yang semakin merosot drastis sehingga pemerintah harus bisa memastikan bahwa masyarakat hidup dengan baik selama masa pandemi Covid-19. Sebagai salah bentuk pelayanan dan pemenuhan masyarakat tersebut, maka negara mempunyai sebuah kewajiban untuk menjamin segala hak atas kehidupan masyarakat sebagai warga negara dan tidak mencederai sesuatu apapun harkat martabat masyarakat tersebut. Kemudian, peran negara melalui pemerintah saja tidak cukup dalam melakukan pencegahan atas pandemi Covid-19 ini sehingga peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk saling menjaga, mengingatkan, dan saling membantu serta disiplin sebab dampak adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam rangka untuk melakukan pencegahan atas adanya pandemi Covid-19 ini dapat mengatasi kerumunan sosial sehingga bisa menekan penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Pemerintah harus lebih cerdas selaku representasi dari seluruh masyarakat Indonesia dalam mengambil kebijakan sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi yang sedang terjadi saat ini, yaitu adanya virus Covid-19 merupakan salah satu ajang bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa pemerintah memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 ini yang dibuktikan dengan keseriusan kinerja keras yang mampu menghasilkan perubahan yang lebih baik dalam perang melawan pandemi Covid-19. Kepercayaan masyarakat akan selalu ada kepada pemerintah jika pemerintah mampu membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara yang ideal. Selain itu, dalam penanganan pandemi Covid-19 peran masyarakat juga sangat penting untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam perang melawan pandemi Covid-19.

Berbagai usaha telah dilaksanakan dengan baik di berbagai negara di dunia dalam rangka melakukan pencegahan dan mengembalikan masyarakat kepada kehidupan yang normal, salah satunya dengan melalui pengadaan vaksin (Guo, Liu, & Zheng, 2021), tidak terkecuali perbuatan yang demikian juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Secara konstitusi, kesehatan sebagai salah satu Ham, yaitu seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai manusia yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan mendapat perlindungan dari negara, demi menjaga sebuah kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia (Ardita, 2020). Adapun bentuk perlindungan tersebut yang diwujudkan oleh pemerintah dengan melalui pengadaan vaksinasi gratis dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19. Akan tetapi, tujuan yang baik dan upaya preventif yang

diambil oleh pemerintah dalam melakukan pencegahan atas terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang secara masif tidak selaras dengan berbagai nilai yang tertuang dalam konstitusi, yaitu berkenaan dengan berbagai batasan yang diperbolehkan untuk dilanggar oleh pemerintah.

Hal tersebut dapat dilihat semangat yang tercermin dalam konstitusi berkenaan dengan hak atas jaminan sosial justru dilakukan pembatasan dalam ketentuan yang termuat di Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 13A ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
- 2. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau*
- 3. denda.”*

Jika dilihat lebih jauh mengenai muatan materi yang terdapat dalam Pasal 13A ayat (4), sebagaimana yang disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa implementasi dari Perpres No. 14 tahun 2021 tersebut, yaitu dengan adanya sebuah sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian untuk memperoleh jaminan sosial atau bantuan-bantuan sosial pada masyarakat penerima vaksin namun mereka menolak untuk dilakukan vaksin. Dalam perbuatan yang demikian ini, justru melanggar berbagai HAM dan hak sebagai warga negara secara konstitusional dengan adanya penerapan peraturan tersebut, yang dalam hal ini adalah hak jaminan sosial.

Padahal apabila dilihat mengenai vaksinasi kepada masyarakat, secara esensial vaksinasi merupakan hak dari masyarakat bukanlah kewajiban. Sebagaimana definisi berikut, bahwa hak merupakan sebuah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kebebasan oleh hukum yang kepentingan juga dilindungi, baik personal maupun sosial (Rahmandani & Samsuri, 2019). Dapat diartikan juga bahwa hak adalah sesuatu yang seharusnya atau layak diterima. Sementara kewajiban merupakan sesuatu beban atau tanggungan yang sifatnya kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan bersifat memaksa (Asikin, 2012). Sehingga berkaitan dengan vaksinasi yang merupakan fasilitas kesehatan dari pemerintah, masyarakat berhak untuk melakukan penolakan apabila masyarakat merasa tidak perlu untuk di vaksin.

Kendati pun demikian, pemerintah hanya mewajibkan masyarakat yang dirasa perlu untuk memperoleh vaksin, maka tidak seharusnya sanksi yang diterapkan adalah melakukan penundaan atau bahkan penghentian atas penyaluran jaminan sosial untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Sebab pada prinsipnya setiap masyarakat yang merupakan warga negara mempunyai hak untuk menggunakan haknya tersebut untuk memilih yang terbaik tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun, sementara pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hak tersebut selaras dengan teori kedaulatan rakyat, yaitu masyarakat berhak untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan keyakinan yang dimilikinya (Fuady, 2013).

Pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat selaku warga negara adalah salah satu bentuk implementasi atas wujud terhadap perlindungan hak asasi manusia. Inilah prinsip fundamental yang dituntut kepada negara untuk melindungi, menghormati, dan mewujudkan hak-hak asasi setiap warga negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan negara yang sejahtera (*welfare state*), sehingga tidak terjadi sebuah problematik yang horizontal maupun vertikal dalam sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada prinsip pertanggungjawaban negara atas kebijakan kegiatan yang dibuatnya, harus sesuai dengan prinsip bahwa suatu kegiatan tidak boleh merugikan pihak lain atau *“maxim sic utere tuo alienum ut non laedas”*.

4. KESIMPULAN

Kesadaran mengenai pentingnya hak untuk memperoleh jaminan sosial (*the rights to social security*) dari negara sebagai sebuah kebutuhan yang utama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perhatian secara penuh dan kepedulian yang lebih luas. Negara melalui pemerintah

memiliki tanggung jawab atas pemenuhan jaminan sosial seluruh masyarakat sebagai warga negara dengan baik dan merata. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara telah diakomodir dengan begitu jelas dalam konstitusi negara. Berbagai produk hukum sudah banyak dihasilkan untuk memberikan kepastian atas perlindungan terhadap terpenuhinya hak-hak warga negara atas jaminan sosial.

Penyebutan hak atas jaminan sosial juga bisa disebut dengan *the human rights to social security* (hak asasi manusia atas jaminan sosial) dengan menggunakan berbagai produk hukum internasional dan nasional tentang perlindungan atas HAM. Sejalan dengan perkara tersebut, maka terdiri 2 (dua) pandangan pada pelaksanaan atas peranan negara untuk pemenuhan hak warga negara atas jaminan sosial. Peran negara telah ditegaskan secara jelas dalam ketentuan Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 yang terdapat kepastian dari negara untuk memberikan pemenuhan (*to fulfil*), perlindungan (*to protect*) atas hak asasi manusia dan penegakkan hukum serta memajukan dan mensejahterakan negara dengan penuh rasa keadilan.

Negara juga harus selalu setia untuk hadir dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Kemudian, kebijakan atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak boleh menderogasi terhadap berbagai hak prinsipal masyarakat sehingga negara harus bisa mengoptimalkan atas tanggung jawabnya terhadap masyarakat sebab masyarakat mempunyai posisi sentral dalam negara. Selanjutnya, dibutuhkannya sebuah formulasi hukum yang lebih responsif dalam pengaturan sosial kehidupan di masa pandemi Covid-19, sebab produk peraturan ada sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang sedang berkembang.

REFERENCES

- Affandi, H. (2013). *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*. Bandung: CV Kencana Salakadomas.
- Ardita, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 319–333.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cornell, A. J., & Salminen, J. (2018). Emergency Laws in comparative Constitutional Law—The Case of Sweden and Finland. *German Law Journal*, 19(2), 219–250.
- Disantara, F. P. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 48–60.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 133–174.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gostin, L. O., & Hodge, J. G. (2020). US Emergency Legal Responses to Novel Coronavirus: Balancing Public Health and Civil Liberties. *Jama*, 323(12), 1131–1132.
- Guo, S., Liu, K., & Zheng, J. (2021). The Genetic Variant of SARS-CoV-2: would It Matter for Controlling the Devastating Pandemic? *International Journal of Biological Sciences*, 17(6), 1476–1485.
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526.
- Kasim, H. (2016). Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 353–372.
- Kif Aminanto. (2018). *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jember: Katamedia.
- Locke, J. (2014). *Second Treatise of Government: An Essay Concerning The True Original, Extent and End of Civil Government*. John Wiley & Sons.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543–560.
- Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 4(2), 33–39.
- Rahmandani, F., & Samsuri, S. (2019). Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara Dalam Membentuk Masyarakat Sipil. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 113–128.
- Salman, S., & McInerney-Lankford, S. (2004). *The Human Right to Water: Legal and Policy Dimensions*.

Washington, DC: World Bank.

Soemantri, S. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

Sugeng Istanto, F. (2010). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.